



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang - Banten Telp. (0254) 267117 Fax. (0254) 267116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3/ 31 -Dishub.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PEMBANTU PPTK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2024
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program / kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 25 September 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 29 Desember 2023;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 24);
11. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 29 Desember 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 900/Kep.1-Huk/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang berwenang Mendatangi Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, Tanggal 2 Januari 2024;
 2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Tanggal 5 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan PPK, PPTK dan Pembantu PPTK APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi PPK, PPTK dan Pembantu PPTK APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. PPK**
- Mempunya tugas, mencakup :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan rancangan kontrak;
 5. Menetapkan HPS;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Mengendalikan kontrak;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

- pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan PA/KPA;
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 13. Menilai kinerja Penyedia;
 14. Menetapkan tim pendukung;
 15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- 2) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

b. PPTK

Mempunya tugas, Mencakup :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Pembantu PPTK

Mempunyai Tugas, mencakup:

1. Mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Serang

Tanggal : 8 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

TRI NURTOPO, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19660530 199003 1003

Tembusan Yth. :

1. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;
5. Kepala BPKAD Provinsi Banten.

Lampiran I SK. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3/ 31 -Dishub.01/2024

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPK
1	2		4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550,000,000	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,066,537,224	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,500,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,000,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540,931,200	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137,516,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,605,470,400	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,439,795,000	
9	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	27,905,619,400	
10	Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1,392,540,000	
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	30,588,118,080	
12	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	180,000,000	
13	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	450,000,000	
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3,672,248,800	
15	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1,270,000,000	
16	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350,000,000	
17	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	2,226,053,000	
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	196,695,000	
19	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	382,105,000	
20	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400,000,000	
21	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,000,000	
TOTAL PAGU ANGGARAN		111,516,129,104	

Serang, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 083

Lampiran II SK. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3/ 31 -Dishub.01/2024

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK
1	2		4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550,000,000	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,066,537,224	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,500,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,000,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540,931,200	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137,516,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,605,470,400	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,439,795,000	
9	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	27,905,619,400	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
10	Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1,392,540,000	Yulius Anwar, ATD, MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	30,588,118,080	
12	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	180,000,000	Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi
13	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	450,000,000	
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3,672,248,800	Kepala Bidang Laut, Udara dan Perkeretaapian
15	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1,270,000,000	
16	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350,000,000	
17	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	2,226,053,000	
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	196,695,000	Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
19	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	382,105,000	
20	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400,000,000	
21	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,000,000	
TOTAL PAGU ANGGARAN		111,516,129,104	

Serang, 8 Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

Lampiran III SK. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3/ 31 -Dishub.01/2024

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEMBANTU PPTK
1	2		4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160,000,000	Agus Sulhi, SE, MM (Perencana Ahli Muda)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,000,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200,000,000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,013,672,224	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885,950,000	Ardi Arafah, S.Sos
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88,325,000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,150,000	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	34,971,000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34,944,000	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,525,000	
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9,500,000	
16	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	53,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295,500,000	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31,000,000	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55,000,000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129,431,200	
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30,000,000	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137,516,000	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600,470,400	
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,005,000,000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,000,000,000	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	
29	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389,795,000	
30	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1,800,260,000	Imam Adi Pribadi, S.Sos, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
31	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Province	1,242,669,000	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
32	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Province	50,000,000	
33	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	24,812,690,400	
34	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	30,000,000	Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas
35	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1,212,540,000	
36	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	50,000,000	
37	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Pada Terminal Tipe B	100,000,000	Kepala Seksi Prasarana Jalan
38	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	7,447,567,600	
39	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	346,212,800	

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEMBANTU PPTK
40	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18,246,486,050	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
41	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4,547,851,630	
42	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	180,000,000	Yuyus Jayusman, A.Md
43	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0	
44	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250,000,000	Kepala Seksi Pengembangan Transportasi
45	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200,000,000	Opi Rafiun Najikh, S.Kom, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
46	Penyedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	3,672,248,800	Kepala Seksi Angkutan Jalan
47	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350,000,000	Kepala Seksi Kepelabuhanan dan ASDP
48	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	Siti Maroh, SE
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1,270,000,000	
50	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	2,226,053,000	Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian
51	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000	Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
52	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000	
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66,695,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382,105,000	
55	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400,000,000	Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan Pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
56	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,000,000	Kepala Seksi Prasarana Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
TOTAL PAGU ANGGARAN		111,516,129,104	

Serang, 8 Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003